

Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Voting) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan Fenomenologis

(Implementing Elektronik Voting on Indonesia election As A Means Of Democracy From Fenomenologis Approach)

Fakhrul Huda, R.A. Rini Anggraini, Iwan Rachmad Soetijono.
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : Fakhrulhuda@rocketmail.com

Abstrak

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dilakukan secara konvensional. Warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Mereka kemudian mencoblos atau mencontreng kertas suara dan kemudian memasukkan ke kotak suara. Akan tetapi mulai Pemilu Legislatif tahun 2009, proses pemungutan suara dilakukan dengan cara mencontreng.

Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan penghitungan suara. Proses pemungutan dan penghitungan suara secara konvensional tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Berikut ini beberapa kelemahan proses secara konvensional tersebut, diantaranya : 1. Lambatnya proses penghitungan suara, proses penghitungan suara biasanya membutuhkan waktu sampai beberapa minggu; 2. Kurang akuratnya hasil perhitungan suara, Karena proses pemungutan suara dilakukan dengan mencontreng kertas suara, sering kali muncul perdebatan mengenai sah atau tidaknya sebuah kertas suara; 3. Tidak ada salinan terhadap kertas suara. Hal ini menyebabkan jika terjadi kerusakan terhadap kertas suara, panitia pemilu sudah tidak mempunyai bukti yang lain; 4. Sulitnya perhitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara; 5. Pemilu di Indonesia saat ini sering menimbulkan konflik. Hal tersebut dipicu adanya ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara; 6. Besarnya anggaran yang dilalukan untuk melakukan proses pemungutan suara.

Dengan banyaknya permasalahan tersebut di atas khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, maka muncullah gagasan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*e-voting*). Hal ini juga didukung dengan semakin luasnya jaringan komunikasi dan biaya komunikasi yang semakin murah.

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilu, Pemungutan Suara Secara Konvensional, Pemungutan Suara Secara Elektronik.

Abstract

In the general election in Indonesia is still done conventionally . Citizens who have the right to choose to come to the polls on the day of the election . They then cast their ballots or mencontreng and then put into the ballot box . However, starting in 2009 legislative elections , the voting process is done by ticking .

Once the voting process is completed , then the counting is done . The process of voting and counting the conventionally has several drawbacks . Here are some of the drawbacks in the conventional process , including: 1 . The slow process of counting , counting process usually takes up to a few weeks ; 2 . Lack of accurate vote counts , because the voting process is done by checking a ballot paper , often appearing legitimate debate about whether or not a ballot paper ; 3 . There is no copy of the ballot paper . This is caused when there is damage to the ballot , the election committee has been no other evidence ; 4 . The difficulty of the recalculation in the event of lack of confidence vote counts ; 5 . Elections in Indonesia today often lead to conflict . It was triggered by a distrust of the vote counts ; 6 . The amount of the budget that is passed to the voting process .

With the many problems mentioned above particularly in the organization of elections in Indonesia , then comes the idea to carry out elections by exploiting information and communication technology development (e - voting) . It is also supported by the breadth of the communication network and communication costs are getting cheaper .

Keywords : Democracy , Elections , Voting In Conventional , Electronic Voting .

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi. Dengan adanya prinsip demokrasi ditandai dengan adanya kedaulatan rakyat

dengan maksud kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan atau atas nama rakyat. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

disebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Sebagai negara yang demokratis yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan ikut secara aktif dengan kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum (pemilu), menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik (partai) atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya¹.

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan “pemilu terdiri atas pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”. Namun, saat ini ruang lingkup pemilu semakin luas yang menempatkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu yang kemudian lazim disebut dengan pemilu kepala daerah (pemilukada).

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dilakukan secara konvensional. Warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Mereka kemudian mencoblos atau mencontreng kertas suara dan kemudian memasukkan ke kotak suara. Akan tetapi mulai Pemilu Legislatif tahun 2009, proses pemungutan suara dilakukan dengan cara mencontreng.

Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan penghitungan suara. Proses pemungutan dan penghitungan suara secara konvensional tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Berikut ini beberapa kelemahan proses secara konvensional tersebut, diantaranya :

1. Lambatnya proses penghitungan suara, proses penghitungan suara biasanya membutuhkan waktu sampai beberapa minggu.
2. Kurang akuratnya hasil perhitungan suara, Karena proses pemungutan suara dilakukan dengan mencontreng kertas suara, sering kali muncul perdebatan mengenai sah atau tidaknya sebuah kertas suara.
3. Tidak ada salinan terhadap kertas suara. Hal ini menyebabkan jika terjadi kerusakan terhadap kertas suara, panitia pemilu sudah tidak mempunyai bukti yang lain.
4. Sulitnya perhitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara.
5. Pemilu di Indonesia saat ini sering menimbulkan konflik. Hal tersebut dipicu adanya ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara.
6. Besarnya anggaran yang dilakukan untuk melakukan proses pemungutan suara.

Dengan banyaknya permasalahan tersebut di atas khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, maka muncullah gagasan untuk melaksanakan

¹ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994, hlm.183

penyelenggaraan pemilu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*e-voting*). Hal ini juga didukung dengan semakin luasnya jaringan komunikasi dan biaya komunikasi yang semakin murah.

E-voting telah diperkenankan menjadi salah satu metode pemungutan suara oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Amar Putusan No.147/PUU-VII/2009. Sehingga kata, mencoblos dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut²:

- a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

E-voting saat ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan pemilu secara konvensional yang sekarang ini digunakan. Penelitian mengenai *e-voting* telah dilakukan lebih dari dua puluh tahun. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu melalui sistem *e-voting* adalah terkait dengan faktor keamanan. Sampai saat ini, belum ada solusi lengkap baik secara teori maupun praktek yang mampu mengatasi permasalahan tersebut³.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis berpendapat perlu adanya formulasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi melalui analisis dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul, **“Penerapan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dalam pemilu di Indonesia sebagai wujud demokrasi ditinjau dari segi pendekatan Fenomenologis”**.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini meliputi empat aspek yaitu Tipe penelitian, Pendekatan masalah, Sumber bahan hukum, dan Analisis bahan hukum. Tipe penelitian yang dipakai penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian mengenai penerapan norma-norma hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- A) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sering ditangani.
- B) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

²Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 147/PUU-VII/2009.

³Lihat dan bandingkan T. Taghavi, Dkk dalam Muhammad Shalahuddin, “ *A Verifiable Multi Authority E-Voting Scheme for Real World Environment, pembuatan model e-voting berbasis web* ”, Institut Teknologi Bandung (ITB), tesis, Bandung, 2009, hlm. 17

dalam ilmu hukum sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi akhirnya dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁴.

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan Non Hukum. Analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif dari umum ke khusus.

Pembahasan

1. Korelasi Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-voting) dalam Pemilu di Indonesia dengan Asas dan Aspek Hukum Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dasar penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi suatu negara paling tidak bertumpuh pada 3 (tiga) nilai dasar, yaitu⁵ :

1. Dasar negara hukum
2. Dasar demokrasi
3. Dasar nasionalisme

Dalam konsep hukum pemilu diatas, ada beberapa hal yang pokok yang menunjuk pada fungsi instrumental, landasan dan asas pemilu.

1. Fungsi instrumental pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.
2. Landasan Idiil dan konstitusional pemilu adalah Pancasila dan UUD NRI 1945.
3. asas pemilu yang terdiri dari asas demokrasi, asas langsung, asas umum, asas bebas, asas jujur dan adil (Luber Jurdil).

Proses pesta demokrasi yang terjadi di Indonesia memang telah sering dilakukan dengan rentang waktu 5 tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, harapan dari pelaksanaan pesta demokrasi yang Luber Jurdil ternyata masih sangat jauh dari harapan. Mengacu sejumlah temuan yang ada, paling tidak ada beberapa problem terkait pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia yaitu⁶:

1. Pendaftaran pemilih adalah awal dari sukses pelaksanaan pesta demokrasi, namun sistem kependudukan yang cenderung asal data secara tidak langsung mengakibatkan kesalahan sistemik dari data penduduk yang akan menjadi calon pemilih.
2. Surat suara tidak sah cenderung terus meningkat di setiap pelaksanaan pesta demokrasi dan hal ini juga diikuti dengan peningkatan angka golput.
3. Kondisi dan letak geografis secara tidak langsung menghambat kecepatan pengumpulan dan tentunya juga terkait dengan penghitungan suara.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 83.

⁵ Ibid, hlm. 40

⁶ <http://sipemilu.org/ti-kpu/10-riset-e-voting/>, di unduh Pada Tanggal 16 Juli 2013, Pukul 14.27 WIB.

4. Lemahnya infrastruktur teknologi juga menjadi kendala terhadap pelaksanaan pesta demokrasi sehingga penetapan hasil tidak bisa serentak dan hal ini semakin runyam ketika penetapan terhadap hasil hitung manual menjadi satu-satunya pilihan yang terbaik dan yang paling benar.

- a) Aspek mendasar yang juga perlu dipikirkan adalah kerahasiaan yang tidak bisa diciptakan dari berulang kali pelaksanaan pesta demokrasi.
- b) Jumlah golput cenderung terus meningkat setiap pelaksanaan pesta demokrasi dengan berbagai alasan yang logis, misal memilih dan tidak memilih tetap tidak memperbaiki kesejahteraan hidup atau tak ada kandidat yang sesuai dengan pilihan hati nurani atau memang sudah antipati dengan pesta demokrasi di Indonesia.

Dengan banyaknya permasalahan tersebut di atas khususnya dalam pemilu di Indonesia, maka muncullah gagasan untuk melaksanakan pemilu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi (*e-voting*). Hal ini juga didukung dengan semakin luasnya jaringan komunikasi dan biaya komunikasi yang semakin murah. *E-voting* bertujuan untuk mengurangi peluang kesalahan dan penyalahgunaan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang berarti mengurangi waktu dan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Pemanfaatan TIK dalam kegiatan pemilihan e-voting merupakan salah satu solusi untuk menghindari masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya konflik dalam kegiatan voting, sehingga diharapkan proses voting akan menjadi lebih baik. Hadirnya inovasi dari sisi teknologi *hardware* yaitu *electronic voting machine* juga dapat memudahkan masyarakat, bahkan yang memiliki keterbatasan buta huruf-pun dapat terlibat dalam pemungutan suara, melalui visualisasi dan mekanisme pemilihan yang mudah.

Kepedulian dan keseriusan BPPT, sebagai lembaga pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan sistem e-voting dibuktikan dengan cara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, untuk mengembangkan e-Voting. Kabupaten Jembrana merupakan daerah yang telah membuktikan kesuksesannya dalam pemilihan Kepala Dusun yang menggunakan kartu identitas dengan chip dan komputer layar sentuh sebagai sarana pemungutan suara. Berdasarkan pengalaman mereka, BPPT saat ini tengah menyempurnakan e-Voting untuk pemilu nasional pada 2014⁷.

Melihat kenyataan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa program pemanfaatan dan penerapan e-voting merupakan program yang strategis, bukan hanya memiliki bobot pemberdayaan teknologi yang cukup tinggi, program ini juga dapat menjadi gerbang pengembangan inovasi anak-anak bangsa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Lebih dari itu program ini juga bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi anak bangsa, dan didasari dengan semangat kesatuan.

Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan E-Voting.

⁷ Komentar Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar dalam BPPT Siap Sukseskan e-Vote

1. Analisa berdasarkan UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (UU Administrasi Kependudukan).

Sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan dan pelaksanaan kependudukan berdasarkan Pasal 12 UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwasanya pemerintah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan nasional; menetapkan pedoman yang berkaitan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria; memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi; dan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga⁸. Sehubungan dengan itu maka NIK yang disebutkan dalam UU Administrasi dan Kependudukan digunakan sebagai nomor unik, tunggal, dan khas yang diistilahkan sebagai *Single Identity Number*. Maraknya instansi atau lembaga pemerintah yang ikut menyoroti dan memberikan kebijakan terkait NIK, merupakan indikator bahwa kebutuhan nomor unik yang tunggal untuk setiap individu dirasa cukup mendesak.

Penerapan awal KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau e-KTP merupakan langkah strategis untuk menciptakan tertib Administrasi Kependudukan yang mengamatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat. Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan oleh belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang bagi penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.. Dengan adanya e-KTP sebagai Identitas jati diri tunggal, Identitas diri tidak dapat dipalsukan dan digandakan serta dapat dipakai sebagai kartu pemilih dalam pemilu atau pemilukada.

2. Analisa Berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE).

UU ITE memegang peranan penting terkait dengan penyelenggaraan pemilu berbasis sistem e-Voting dikarenakan dalam UU ITE ada beberapa pasal penting terkait dengan sistem elektronik, alat bukti elektronik, tanda tangan elektronik dan penyelenggara sistem elektronik karena pemilu dengan sistem e-Voting ini menggunakan teknologi elektronik dalam pelaksanaannya.

Pasal 5 UU ITE dapat menjelaskan dan menjawab bahwasanya informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

⁸Pasal 12 UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

3. Analisa Berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Terkait dengan pelaksanaan UU KIP maka yang seharusnya melaksanakan tata kelola TI pada badan publik adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pejabat tersebut wajib memberikan, menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau, namun disisi lain harus mengamankan informasi yang dikecualikan⁹ dan hanya boleh diminta dengan jumlah persyaratan dan akses pihak-pihak yang tidak terotorisasi, sehingga yang seharusnya tidak boleh diakses oleh publik harus tetap dijamin kerahasiaannya, akhirnya sebagai implikasi atas pemberlakuan UU KIP, semua badan publik harus segera mereformasi pengelolaan informasi serta menyiapkan sistem manajemen informasi publik yang terorganisasi.

4. Analisa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang dalam amar putusannya menyatakan Bahwa Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga kata, mencoblos dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. tidak melanggar asas Luber Jurdil.
- b. daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, sebenarnya menyebutkan tentang dasar hukum e-Voting secara tersirat. Maksud dari Putusan MK tersebut diharapkan cara-cara di luar pencoblosan dan/atau pencontrengan diakomodir oleh pembentuk UU.

⁹Pasal 17 UU KIP.

5. Analisa Berdasarkan PP No. 35 tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (PP e- KTP)

Dengan diberlakukannya PP e-KTP dapat mencegah terjadi pemalsuan dokumen ataupun dokumen ganda serta mempunyai pengamanan data yang dapat diandalkan untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan DPT pemilu yang mana memanfaatkan teknologi elektronik membuktikan bahwasanya pelaksanaan pemilu dengan e-Voting sangat mungkin dapat diterapkan di Indonesia, namun untuk dapat digelar dan menerapkannya secara optimal dibutuhkan berbagai pembenahan dan yang utama adalah pembenahan regulasi, pembangunan teknologi dan peningkatan kemampuan SDM¹⁰.

Budaya Masyarakat Indonesia dalam Pemilu di Indonesia.

Partisipasi Politik di Indonesia bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri dan masih terbatas. Oleh karena itu jika hal ini terjadi di Negara-Negara maju sering kali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. Tetapi jika hal itu terjadi di Negara berkembang, tidak selalu demikian halnya. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat¹¹:

1. Faktor Sosial Ekonomi Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga.
2. Faktor Politik, peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir.
3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum.
4. Faktor Nilai Budaya politik merupakan basis yang membentuk demokrasi.

Kesiapan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelenggaraan e-Voting

Aspek-aspek yang harus disiapkan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) agar dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah beberapa aspek yang mempengaruhi suatu sistem *e-voting*:

1. Teknologi. Aspek teknologi merupakan aspek yang paling menonjol pada sistem *evoting* jika dibandingkan dengan sistem *voting* secara manual. Penggunaan teknologi selain memberikan banyak

peluang baru misalnya terkait dengan biaya yang lebih murah, waktu yang lebih cepat, ketepatan hasil penghitungan suara, dan lain sebagainya.

2. Hukum. Penerapan sistem *e-voting* tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada penyesuaian hukum yang berlaku dengan sistem *e-voting* yang akan diterapkan.
3. Sosial. Sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila sistem tersebut sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.
4. Prosedur operasional merupakan prosedur pengoperasian sistem *e-voting*. Prosedur ini meliputi operasi sistem secara manual, proteksi terhadap sistem secara fisik, dan lain sebagainya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang dalam amar putusannya menyatakan Bahwa Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, Menyatakan Pasal 88 UU Pemda adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UU NRI 1945 sehingga kata, "mencoblos" dalam Pasal 88 UU Pemda diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. tidak melanggar asas Luber Jurdil.
- b. daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, sebenarnya menyebutkan tentang dasar hukum e-Voting secara tersirat. Maksud dari Putusan MK tersebut diharapkan cara-cara di luar pencoblosan dan/atau pencontrengan diakomodir oleh pembentuk UU. Disamping keputusan MK tersebut diatas, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemilu juga telah mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

2. Indonesia adalah negara yang ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keteringgalannya dari Negara maju. Hal ini dilakukan karena berhasil atau tidaknya pembangunan itu tergantung dari partisipasi rakyat. Peran sertanya masyarakat dapat menolong penanganan masalah-masalah yang timbul dari perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama dan sebagainya. Pembentukan identitas nasional dan loyalitas diharapkan dapat menunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat:

1. Faktor Sosial Ekonomi
2. Faktor Politik,
3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum.
4. Faktor Nilai Budaya

¹⁰ Riset e-Voting, <http://sipemilu.org/ti-kpu/10-riset-e-voting/>, di unduh Pada Tanggal 16 Juli 2013, Pukul 14.27 WIB.

¹¹ <http://www.google.co.id/search?q=budaya+politik+partisipan&hl=id&start=10&sa=N>

Salah Satu aplikasi e-government yang bisa diterapkan di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu adalah e-Voting. Beberapa aspek yang harus juga diperhatikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu secara e-voting diantaranya:

1. Teknologi.
2. Hukum.
3. Sosial.
4. Prosedur operasional.

Saran

Mempersiapkan dasar untuk pemilihan e-Voting pertama di Pemilu yang akan datang akan perlu untuk mengatasi berbagai masalah. Oleh karena itu perlu segera mulai sejumlah proyek uji-coba di tingkat pemilukada. Adapun Rekomendasi proyek-proyek uji-coba diantaranya:

1. Harus dapat melindungi fitur dasar demokrasi Indonesia harus terletak di jantung pelaksanaan.
2. Perlu ada nya uji-coba teknologi e-Voting yang berbeda dan proses nya harus terus terletak di jantung dari strategi implementasi.
 - a) Agar manfaat yang nyata dapat di demonstrasikan untuk pemilih, tiap warga perlu diaktifkan untuk memilih pada setiap TPS dalam konstituensi mereka atau otoritas lokal, sebagai langkah pertama menuju pemungutan suara fleksibilitas lengkap.
 - b) Rekomendasi selanjut, pada salah satu pilot proyek (pilot proyek Pemilukada Provinsi/Gubernur) harus juga implementasi e-Voting di dalam TPS yang memungkinkan warga untuk memilih dari setiap TPS di seluruh negeri bukan hanya satu yang telah ditentukan.
 - c) Untuk Pilot proyek, penerapan prinsip desentralisasi pemilihan memberikan manfaat keamanan yang signifikan serta fleksibilitas operasional ke e-Voting.

Ucapan Terima Kasih

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Samirul dan Ibu Masnah yang senantiasa memberikan nasihat, do'a serta dukungannya selama ini kepada Penulis;
2. Bapak Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. dan Iwan Rachmad Seotijono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing serta Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., dan Ibu Rosita Indrayani, S.H., M.H., sebagai dosen penguji, yang telah bersedia membimbing dan menguji penulis;
3. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

Mudah-mudahan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember dan seluruh masyarakat luas yang ingin mempelajari mengenai Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

Daftar Bacaan

Buku-Buku:

- A.D. Belifante, 1969, "*Begiselen Van Nederlands Staatsrecht, Alphen aan De rijn*", Amsterdam : N. Samson NV.
- Atho Mudzhar, 2007, "*Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- C.F. Strong, 1960, "*Modern Political Constitutions*", London: *Sidgwick & Jackson Limited*.
- Clive Erricker, "*Pendekatan Fenomenologis*" dalam Peter Connolly (ed.), 2009, *Aneka Pendekatan Studi Agama* terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LkiS.
- Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- David. F. Roth dan Frank L. Wilson, 1976, "*The Comparative Study of Politics*", dalam Damsar, 2010, "*Pengantar Sosiologi Politik*", Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Henry B. Mayo, 1960, "*An Introduction to Democratic Theory*", New York: Oxford University Press.
- James Bums MacGregor, at. al, 1989, "*Government by The People*", New Jersey : Englewood, Prentice Hall.
- John Macquarrie, 1997, "*Existentialism*", New York: Penguin Books.
- Johnny Ibrahim, 2008, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Banyumedia Publishing.
- Jimly ashiddiqie, 2005, "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*", Jakarta :Konstitusi Pers.
- Miriam Budiharjo, 1994, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Jakarta : PT. Gramedia.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, "*Pengantar HTN Indonesia*", Jakarta: CV. Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI.
- Moh. Mahfud MD, 1993, "*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan*", Yogyakarta : Liberty.
- P.B. Cliteur en M.A. Loth, 1992, "*rechtsfilosofie van de Twintigste eeuw*", Arnhem : Gouda Quint bv (S.Gouda Qunit-D. Brouwer en Zoon), Periksa Pula, Suparto Wijoyo, Tampa Tahun, "*Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*", Surabaya : Airlangga Uiversity Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Prenada Media Group.
- Soerjono soekanto dan abdurrahman, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rinrka Cipta.
- Widodo Ekatjahjana, 2009, *Konsep Hukum Pemilu, Dasar dan Asas-Asas Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Jember: PKK-FH Universitas Jember Volume 1 Nomor 1 November 2009.
- , 2008, "*Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan indonesia*", Bandung : Pustaka Sutra.
- Zulfikri Suleman, 2000, "*Demokrasi Untuk Indonesia*", Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dll.

- Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik, dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Seri Prisma Jakarta, diterbitkan LP3ES.
- Arifin Firdaus dalam Muhammad Shalahuddin, 2009, “*Demokrasi konstitusional pembuatan model e-voting berbasis web*”, Bandung : Institut Teknologi Bandung (ITB).
- Costas Lambrinnoudakis, dalam Muhammad Shalahuddin, 2009, “*Secure Electronic, pembuatan model e-voting berbasis web*”, Bandung : Institut Teknologi Bandung (ITB).
- Edi Priyono dan F.N. Dihan, 2010, “*e-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas*”, Seminar Nasional Informatika 2010, Yogyakarta : semnasIF 2010 UPN Veteran Yogyakarta.
- F. B. Nugroho, 2009, “*digital signature*”, makalah sekuriti komputer, november 2009.
- International Commission of Jurist, 1965, *Aspect of the Rule of Law in the Modern Age*, Bangkok.
- M.I. Urofsky, 2001, “*Jurnal Demokrasi. Office of international Information Program*”, U.S. : Department of State.
- Mundy, D., & Musa, B., 2010. “*Towards a Framework for e-Government Development in Nigeria*”, *Electronic Journal of e-Government*.
- Muhammad Bahrul Ulum, 2011, “*Penguatan Demokrasi Melalui Penataan Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah di Indonesia*”, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Ndou, V. D., “*E-Government for Development Countries : Opportunities and Challenges*”, *The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries*.
- Rev. Emeka C. Ekeke & Chike Ekeopara, 2010, “*Phenomenological Approach to The Study of Religion A Historical Perspective*,” *European Journal of Scientific Research*, Vol. 44, No. 2.
- Robert Krimmer, dkk dalam Muhammad Shalahuddin, “*The Development of Remote E-Voting Around the World, pembuatan model e-voting berbasis web*”, Bandung : Institut Teknologi Bandung (ITB).
- Ronald Rivest L, dalam Muhammad Shalahuddin, 2009, “*Electronic Voting, pembuatan model e-voting berbasis web*”, Bandung : Institut Teknologi Bandung (ITB).
- Stefanova, K., Kabakchieva, D., & Nikolov, R., 2010, “*Design Principles of Identity Management Architecture Development for Cross-Border eGovernment Services*”, *Electronic Journal of e-Government*.
- T. Taghavi, Dkk dalam Muhammad Shalahuddin, 2009, “*A Verifiable Multi Authority E-Voting Scheme for Real World Environment, pembuatan model e-voting berbasis web*”, Bandung : Institut Teknologi Bandung (ITB).
- Takuji Murata, dalam Muhammad Shalahuddin, 2009, “*Universal Design for E-Voting System in Japan, pembuatan model e-voting berbasis web*”, Bandung : Institut Teknologi Bandung (ITB).
- Yonazi, J., Sol, H., & Boonstra, A., 2010, “*Exploring Issues Underlying Citizen Adoption of*

eGovernment Initiatives in Developing Countries”, *The Case of Tanzania. Electronic Journal of e-Government*.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Jo Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Jo Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional.
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009.
- Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Internet

- Afan Gaffar, “*Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*”, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 dalam <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-demokrasi-di-indonesia.html> diakses 07 Maret 2013 pukul 19.11
- Dieter Nohlen, 2008, “*Electoral Systems*” dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, *Encyclopedia of political communication*, California: Sage Publications, , dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/200>

- 9/11/09/brk.20071109-111175.id.html. Diakses pada tanggal 7 Februari 2013 Pukul 16.18 WIB.
- Hizkia, "Keamanan Komputer Keamanan Hardware", <http://hizkia-pangala.blogspot.com/2010/01/keamana-komputer-keamanan-hardware.html>, diunduh Pada Tanggal 16 Juli 2013, Pukul 14.29 WIB.
- Husni Fahmi, "Konsep Sidik Jari dan Chip di e-KTO (2)", <http://arsipberita.com/show/konsep-sidik-jari-dan-chip-di-e-ktp-2-58595.html>, di unduh Pada Tanggal 16 Juli 2013, Pukul 14.44 WIB
- Faizal Oktaf, "KTP Elektronik (e-KTP) dengan Penggunaan Sidik Jari", <http://faizal.student.umm.ac.id/2011.01/03/ktpelektronik-e-ktp-dengan-penggunaan-sidik-jari/>, diunduh Pada Tanggal 16 Juli 2013, Pukul 14.28 WIB.
- I.P.S.R. Pradhana dan I.W.A. Pratama, "Etika Profesi" <http://etikaprofesi-3.blogspot.com/>, di unduh Pada Tanggal 16 Juli 2013, Pukul 14.30 WIB.
- Ronny Wuisan, "Tidak Semua Tanda Tangan Elektronik Memiliki Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum yang Sah", http://ronny-hukum.blogspot.com/2008_05_01_archive.html, di unduh Pada Tanggal 16 Juli 2013, Pukul 14.29 WIB.
- "Sidik jari", http://id.wekepidia.org/wiki/sidik_jari, di unduh Pada Tanggal 16 Juli 2013, Pukul 14.33 WIB.
- Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi, "Ideology and Competence in Alternative Electoral Systems", Paper, Division of Humanities and Social Sciences, (California Institute of Technology, Pasadena, California, July 9, 2008), dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2009/11/09/brk.20071109-111175.id.html>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2013 Pukul 16.18 WIB.
- "Riset e-Voting", <http://sipemilu.org/ti-kpu/10-riset-e-voting/>, di unduh Pada Tanggal 16 Juli 2013, Pukul 14.27 WIB.
- "kasus.DPT.Ganda.di.Mojokerto,," kompas, <http://regional.kompas.com/read/2009/03/24/20315584/lagi>, diunduh Pada Tanggal 16 Juli 2013, Pukul 14.29 WIB.
- "Tanya Jawab Seputar UU ITE", <http://www.batan.go.id/sjk/uu-ite.html>, diunduh Pada Tanggal 16 Juli 2013, Pukul 14.29 WIB.
- <http://modulpemiluonline.blogspot.com/2012/08/sistem-pemilihan-umum.html> di akses pada tanggal 07 Maret 2013 pukul 21.42 WIB.
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/voting-pemungutan-suara/> di akses tanggal 26 Maret 2013, pukul 23.37 WIB .
- <http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/06/15/brk.20050615-62551.id.html>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2013 Pukul 16.16 WIB.
- <http://tekno.kompas.com/read/2012/12/13/10103065/2013>. Di akses pada tanggal 23 september 2013, pukul 17.43 WIB.